



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap jenis rencana usaha atau kegiatan untuk memiliki dokumen pengelolaan lingkungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kabupaten Tanah Laut, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Usaha dan/atau Kegiatan yang terjadi, sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3586);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/ Atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2118);
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/ Atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 981);

33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);
35. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL.
7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
11. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang penanggungjawab atas usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan.
12. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPRKP&LH adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
13. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tentang :

- a. UKL-UPL dan SPPL ;
- b. Izin Lingkungan; dan
- c. Sanksi administrasi.

BAB III UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria UKL-UPL wajib memiliki SPPL.

Pasal 4

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di dalam atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- 1) UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL harus berkesesuaian dengan rencana tata ruang.
- 3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang UKL-UPL, maka :
 - a. dokumen UKL-UPL tidak diterima dan tidak diproses untuk diperiksa ; dan
 - b. dokumen dikembalikan kepada pemrakarsa.

- 4) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan :
 - a. masuk dalam tahap konstruksi atau sudah beroperasi;
 - b. lokasi berkesesuaian dengan tata ruang;
 - c. memiliki izin usaha; dan
 - d. belum memiliki UKL-UPL maka wajib memiliki dokumen lingkungan.
- 5) Tata Laksana Penyusunan, Penilaian dan Pemeriksaan UKL-UPL dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) UKL UPL kegiatan perkebunan harus terintegrasi dengan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 6

- 1) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.
- 2) SPPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 3) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL harus berkesesuaian dengan rencana tata ruang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV IZIN LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL diwajibkan memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Izin Lingkungan diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan dan direncanakan akan melakukan perubahan maka wajib dilakukan perubahan atas Izin Lingkungannya.
- (5) Perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 8

- (1) Kewajiban pemegang Izin Lingkungan meliputi :
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan;
 - b. memiliki dan menaati persyaratan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatannya;
 - c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada instansi terkait; dan
 - d. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif yang meliputi :
 - a. Teguran Tertulis;
 - b. Paksaan Pemerintah;
 - c. Pembekuan Izin Lingkungan; dan
 - d. Pencabutan Izin Lingkungan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - a. tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya teguran tertulis;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan/atau kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan; atau
 - c. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (4) Pembekuan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak dijatuhkannya paksaan pemerintah;
 - b. melaksanakan kegiatan lain selain yang tercantum dalam Izin Lingkungan; dan/ atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan.
- (5) Pencabutan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak dijatuhkannya Pembekuan Izin;
 - b. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - c. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/ atau
 - d. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

Pasal 10

- (1) Penetapan Saksi Administratif dilakukan melalui mekanisme :
- a. Bertahap;
 - b. Bebas (Tidak Bertahap); dan
 - c. Kumulatif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rencana usaha dan/atau kegiatan yang sedang dilakukan penilaian UKL-UPL dan SPPL nya dan belum diterbitkan Rekomendasi UKL-UPL dan SPPL oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, diproses dengan menggunakan ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2011

tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan yang wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kabupaten Tanah Laut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP (UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

I. KETENTUAN UMUM

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL merupakan dokumen lingkungan yang memuat pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Pada dasarnya proses penilaian UKL UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya UKL UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau kegiatan, bupati sesuai kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dalam usaha/ kegiatan tersebut dan langkah - langkah pengendaliannya.

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat menjadi SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. Biasanya kegiatan SPPL berdampak kecil terhadap lingkungan.

II. PENJELASAN

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

- a) Bertahap, yaitu penetapan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administratif berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin. Apabila sanksi paksaan pemerintah atau pembekuan izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin;
- b) Bebas (Tidak Bertahap; yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi administratif paksaan pemerintah tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran tertulis; dan
- c) Kumulatif, terdiri atas : a. Kumulatif Internal ; dan yaitu penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran, misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. b. Kumulatif Eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

Pasal 12

Cukup Jelas

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 13 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI
UKL-UPL DAN SPPL DI KABUPATEN TANAH LAUT

A. Bidang Multisektor

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan. - Luas area reklamasi; atau - Volume material urug; atau - Panjang reklamsi	Ha M ³ M	< 25 < 500.000 < 50 (di ukur tegak lurus ke arah laut dari garis pantai)
2.	Pemotongan bukit dan pengurukan lahan dengan volume	M ³	< 500.000
3.	Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air atau sumber air permukaan lainnya. - Debit pengambilan	Liter/Detik	Debit 50 - 249
4.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam)	Liter/Detik	< 50 (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 Ha)
5.	Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan; atau - Luas bangunan	Ha M ²	< 5 5.000 – 9.999

B. Bidang Pertahanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL.		Di luar kelas A dan B
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur. - Luas lahan	Ha	Luas < 10.000
4.	Pembangunan lapangan tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri	Ha	Semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi		Semua besaran

C. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya. b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Ha Ha	Luas lahan 500 - 1.999 (terletak pada satu hamparan lokasi) Luas lahan 1.000 - 2.999 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	Ton beras/jam	Kapasitas \geq 0,3
II.	Perkebunan		

1.	Budidaya tanaman perkebunan. a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan. b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan.	Ha Ha	Luas lahan 25 - 1.999 Luas lahan 25 - 2.999
2.	Unit Pengolahan hasil perkebunan tanpa kebun a. Tanaman semusim - Tebu b. Tanaman tahunan - Kelapa sawit - Karet - Teh hijau	Ton/Hari Ha m ² TBS per jam Ha m ² Ha m ² Pucuk segar per hari Ha m ²	Kapasitas Poduksi ≥ 1.000 Luas Lahan ≤ 4.9 Luas Bangunan ≤ 9.999 Kapasitas produksi ≥ 5 ton Luas Lahan ≤ 4.9 ha Luas Bangunan ≤ 9.999 m ² Kapasitas produksi Semua Besaran Luas Lahan ≤ 4.9 Luas Bangunan ≤ 9.999 Kapasitas Produksi ≥ 1 ton Luas Lahan ≤ 4.9 ha Luas Bangunan ≤ 9.999 m ²

	- Teh hitam	Pucuk segar per hari Ha m ²	Kapasitas Produksi ≥ 10 ton Luas Lahan ≤ 4.9 ha Luas Bangunan ≤ 9.999 m ²
--	-------------	--	--

D. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara.	Ekor	Populasi ≥ 50.000
2.	Budidaya sapi potong.	ekor	Populasi ≥ 250
3.	Sapi perah	Ekor	Populasi ≥ 100
4.	Budidaya burung unta	Ekor	Populasi ≥ 200
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
5.	Ayam ras petelur	Ekor	Populasi ≥ 30.000
6.	Ayam ras pedaging	Ekor	Populasi ≥ 30.000
7.	Itik/Angsa/Entog	Ekor	Populasi ≥ 30.000
8.	Kalkun	Ekor	Populasi ≥ 15.000
9.	Babi	Ekor	Populasi ≥ 250
10.	Kerbau	Ekor	Populasi ≥ 250
11.	Kuda	Ekor	Populasi ≥ 100
12.	Kelinci	Ekor	Populasi ≥ 2.500
13.	Rusa	Ekor	Populasi ≥ 250
14.	Kambing/ domba	Ekor	Populasi ≥ 300
15.	Buaya	Ekor	Populasi ≥ 100
16.	Rumah Potong Unggas (RPU)	Ekor/Hari	Pemotongan ≥ 500
17.	Rumah Potong Hewan (RPH)	Ekor/Hari	Pemotongan ≥ 20

18.	Pengolahan daging sapi	Kg/Hari	≥ 200
19.	Pengolahan daging ayam	Kg/Hari	≥ 200

E. Bidang Perikanan dan Kelautan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perikanan Tangkap.		
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga b. Penahan gelombang c. Kawasan industri perikanan.	m m ha	Panjang < 400 Panjang 200 - 499 Panjang < 15
II.	Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).		
1.	Usaha penanganan/pengolahan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan /atau fermentasi). b. Usaha penanganan/ pengolahan modern/ maju seperti : - Pembekuan ikan/biota perairan lainnya/binatang lunak atau berkulit keras/ <i>Cold Storage</i> ; - Pengalengan ikan/biota perairan lainnya/binatang lunak atau berkulit keras; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	Ton/hari/unit Unit pengolahan ikan/UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi)	Kapasitas > 5 Semua besaran Semua besaran Semua besaran
III.	Perikanan Budidaya		
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya.	Ha	Luas lahan 25 - 99
2.	Budidaya Perikanan air laut. a. Budidaya tiram mutiara b. Budidaya rumput laut	Ha Ha	Luas lahan 500 - 999 Luas lahan 500 - 999

	c. Budidaya ikan air laut dengan keramba, jaring apung atau <i>Pen System</i>	Ha Unit	Luas lahan 2 – 9,9 Jumlah 100 - 199 Jumlah jaring 100 - 999
3.	Budidaya perikanan air payau. a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka lahan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dengan atau tanpa unit pembekuan/cold storage dengan atau tanpa unit pembuatan es balok. b. Pembenihan udang	Ha Ekor per tahun Ha	Luas lahan 5 - 50 Produksi benur \geq 40 juta Luas lahan \geq 0,5
4.	Budidaya perikanan air tawar a. Budidaya perikanan air tawar (danau, waduk atau sungai) dengan menggunakan keramba, jaring apung atau <i>pen system</i> . - Luas; atau - Jumlah b. Budidaya perikanan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Luas; atau - Jumlah	Ha Unit Ha Ton/Hari	Luas lahan 2 – 4,9 Jumlah 500 - 999 Luas lahan \geq 5 Kapasitas produksi \geq 50

F. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	ha	Luas 2 – 5
2.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran
3.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumberdaya

			atau debit
4.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran
5.	Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari hutan tanaman	Ha M ³ /Tahun	Luas lahan < 4.999 Kapasitas Produksi 2.001 – 6.000
6.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bamboo yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	Ha M ³ /Tahun Orang Investasi	Luas lahan ≤ 4.999 Kapasitas Produksi 2.001 – 6.000 Tenaga Kerja 19 - 20 Nilai 1 – 5 Milyar
7.	Industri primer hasil hutan : a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber). b. Industri primer hasil hutan bukan kayu	Ha M ³ /Tahun Ha M ³ /Tahun Orang Investasi	Luas lahan < 4.999 Kapasitas produksi 2.001 – 6.000 Luas lahan ≤ 4.999 Kapasitas Produksi 2.001 – 6.000 Tenaga Kerja 19 - 20 Nilai 1 – 5 Milyar
8.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian	Ha	Luas lahan < 100

	zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.		
9.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	Ha	Luas lahan < 1.000
10.	Pengusahaan kebun buru	Ha	Luas lahan < 250
11.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.		Semua besaran
12.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.		Semua besaran
13.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	M ²	Luas bangunan > 500

G. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Perhubungan Darat		
1.	Pembangunan Terminal Penumpang atau Terminal Barang/Peti Kemas Transportasi Jalan. - Luas Lahan; atau - Luas Bangunan	Ha M ²	2 - 4,9 1.000 – 9.999
2.	Depo/Pool Angkutan/Depo Angkutan/Depo Peti Kemas	Ha M ²	2 - 4,9 1.000 – 9.999
3.	Pembangunan Pengujian kendaraan bermotor. - Luas Lahan; atau - Luas Bangunan	Ha M ²	2 – 4,9 1.000 – 9.999
4.	Pembangunan Jalur Kereta Api dengan atau tanpa Bangunan Stasiun. - Pada Permukaan Tanah (at-grade), Panjang; atau	Km	Kawasan Perkotaan < 25
		Km	Kawasan Non Perkotaan <40

	<ul style="list-style-type: none"> - Di Bawah Permukaan Tanah (underground); atau - Di Atas Permukaan Tanah (elevated) 	Km Km	Semua Besaran Kawasan Perkotaan < 10 Kawasan Non Perkotaan <25
5.	Stasiun	Ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5
II.	Perhubungan Laut		
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut : <ul style="list-style-type: none"> a. Dermaga dengan bentuk konstruksi <i>sheet pile</i> atau <i>open pile</i>. <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Luas bangunan; atau - Kedalaman Tambatan b. Dermaga dengan konstruksi masif <ul style="list-style-type: none"> - Panjang; atau - Luas bangunan c. Penahan Gelombang (talud) dan atau pemecah gelombang (break water). <ul style="list-style-type: none"> - Panjang d. Bobot kapal standar e. Trestle Dermaga f. <i>Single Point Mooring Boey</i> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Kapal 	M M ² LWS M M ² M DWT M ² DWT	< 400 < 10.000 (-4) – (-10) < 200 < 3.000 200 - 499 Bobot 1.000 - 20.000 Luas bangunan 750 - 6.000 Bobot < 10.000
2.	Prasarana pendukung pelabuhan / Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>). <ul style="list-style-type: none"> a. Terminal/Lapangan Penumpang b. Terminal Peti Kemas c. Gudang d. Prasarana Penampungan Curah Cair 	Ha M ² DWT	Luas lahan 2 – 4,9 Luas bangunan 1.000 – 9.999 Bobot < 50.000

3.	Pengerukan dan reklamasi a. Pengerukan untuk Pemeliharaan (<i>maintenance</i>) b. Pengerukan perairan dengan <i>capital dredging</i> .	M ³ Ha	Volume < 500.000 luas dumping area < 5
	- Volume c. Reklamasi/Pengurugan. - Luas lahan; atau - Volume d. <i>Volume Dumping</i> e. Pekerjaan bawah air	M ³ Ha M ³ M ³ Km	< 500.000 < 5 < 500.000 Volume 100.000 - 499.999 Panjang ≤100.000
4.	Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang	M ³	Volume ≤ 250.000
5.	Pekerjaan bawah air (PBA): a. Pipa minyak/gas; b. Kabel listrik; c. Kabel telekomunikasi	Km kV Km	Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100
III.	Perhubungan Udara		
1.	Pengembangan Bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut : a. Landasan Pacu; b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo; c. Pengambilan Air Tanah	M M ² Liter/detik	Panjang < 200 Luas bangunan < 2.000 Debit < 50 (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas <10 ha)
2.	Perluasan Bandar Udara beserta salah satu fasilitasnya : - Prasarana sisi udara, terdiri: a. Perpanjangan landasan pacu; b. Pembangunan taxi way; c. Pengembangan apron;	M M ² M ²	Panjang 50 - 200 Luas bangunan 50 - 200 Luas bangunan 500 - 1.000

	<p>d. Pembuatan <i>airstrip</i>; e. Pembangunan helipad; f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume; g. Reklamsi pantai : - Luas, atau - Volume urugan;</p>	<p>M Semua besaran M³ Ha M³</p>	<p>Luas 800 - 900 Semua besaran Volume 5.000 - 500.000 Luas lahan < 5 Volume < 500.000</p>
	<p>- Prasarana Sisi Darat, terdiri : a. Pembangunan terminal penumpang; b. Pembangunan terminal cargo; c. Jasa boga; d. Power house/genset; e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara; f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.</p> <p>- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri : a. Pembangunan fasilitas pencemar/NDB; b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara; c. Bengkel kendaraan bermotor; d. Pemandahan penduduk; Pembebasan lahan.</p>	<p>M² M² porsi/hari kVA Semua besaran Liter Semua ukuran di dalam lokasi bandara M² M² kk Ha</p>	<p>Luas bangunan 1.000 - 9.999 Luas bangunan 1.000 - 9.999 Produksi 500 - 1.000 Daya 500 - 1.000 Semua besaran 1.0 - 50.000 Semua ukuran di dalam lokasi bandara Semua ukuran di dalam lokasi bandara Luas bangunan 500 - 9.999 Jumlah < 200 Luas lahan < 100</p>
3.	<p>Pembangunan Bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed wing</i> maupun <i>rotary wing</i>). a. Lahan b. Landasan Pacu (Runway) c. Bangunan Terminal</p>	<p>Ha M M²</p>	<p>Luas lahan < 100 <1.800 Luas bangunan <10.000</p>

H. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Buah-buahan dalam kaleng/kemasan	Ton/Tahun Juta Rupiah Orang	Produksi riil \geq 2.000 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
2.	Sayuran dalam botol	Ton/Tahun Juta Rupiah Orang	Produksi riil \geq 2.000 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
3.	Buah-buahan dalam botol.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil = 2.200 Tenaga kerja \geq 20
4.	Pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan & sayuran	Ton/Tahun Juta Rupiah Orang	Produksi riil \geq 2.200 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
5.	- Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli);	Ton/Tahun	Produksi riil = 2.200
	- Sayuran yang dilumatkan.	Orang	Tenaga kerja \geq 20 Produksi riil = 2.200 Tenaga kerja \geq 20
6.	- Air sari pekat buah-buahan.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil = 2.000 Tenaga kerja \geq 20
	- Air/sari pekat sayuran, bubuk sari sayuran dan buah-buahan.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil = 2.500 Tenaga kerja \geq 20
7.	The ekstrak.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil \geq 2.000 Tenaga kerja \geq 20
8.	Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	Ton/Tahun	Produksi riil \geq 500
9.	Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak.	Ton/Tahun	Produksi riil \geq 15.000
10.	Ransum/pakan jadi hewan manis	Ton/Tahun	Produksi riil \geq 15.000
11.	- Ransum/pakan setengah jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak;	Ton/Tahun	Produksi riil \geq 15.000

	- Pakan lain untuk ternak; - Tepung tulang.	Ton/Tahun Ton/Tahun	Produksi riil \geq 15.000 Produksi riil \geq 3.000
12.	Air minum dalam kemasan		Semua besaran
13.	- Minuman ringan lainnya; - Minuman ringan tidak mengandung CO ₂ ; - Minuman ringan mengandung CO ₂ ; - Minuman beralkohol kurang dari 1 %	Liter/Tahun Liter/Tahun Botol/Tahun	Produksi riil \geq 1,2 juta Produksi riil \geq 1,6 juta Produksi riil \geq 105.000 Semua besaran
14.	Penjernih air.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
15.	Pengawetan kulit	M ²	Luas bangunan 1.000 – 9.999
		Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
16.	Penyamakan kulit	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
17.	Barang dari kulit	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
18.	Senyawa alkali natrium/kalium, logam alkali, senyawa alkali lainnya, hasil ikutan atau sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik khlor & alkali.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
19.	Industri asam sulfat dan alumunium sulfat.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
20.	Industri gas O ₂ dan N ₂ .	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
21.	Gas industri gas mulia/bukan gas mulia, hasil ikutan/sisa & jasa	m ²	Luas bangunan 1.000 – 9.999

	penunjang industri kimia dasar anorganik & gas industri.	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
22.	<ul style="list-style-type: none"> - Elemen kimia , fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kempaan, asam organik, dan persenyawaan zat asam bukan dari logam; - Basa anorganik dan oksida logam, hidroksida logam dan peroksida logam (tidak termasuk pigmen), garam logam dan garam peroksi dari asam anorganik (fluoride, khlorida, bromide, yodida, perkhlorat, hipokhlorit, hipobromide, yodat, peryodat, sulfide, sulfit, thiosulfat, persulfat, nitrit, nitrat, fosfit, faspfat, sianida, silikat, khromat, bikhromat, dsb.); - Fisi elemen kimia dan isotop, elemen kimia radioaktif dan isotop radio aktif; - Industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan/sisa & jas 	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
	- penunjang industri kimia dasar anorganik.		
23.	Terpentin, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah/kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosot kayu dan nafta kayu; asam gondorukem dan asam dammar, termasuk turunannya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
24.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelap); industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya; hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum).	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
25.	Zat aktif permukaan : Alkyl Sulphonate/linier alkylate sulphonate (LAS), Alkyl benzene sulphonate (ABS)/ Alkyl arial sulphonate, Alkyl olefin sulphonate (AOS), Alkyl sulphate/sodium alkyl sulphonate, sodium lauryl sulphate, Alkyl ether sulphate/Alkyl aril ether sulphate, senyawa almunium keartener, zat aktif permukaan lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20

26.	Bahan Pembersih	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
27.	Perekat dari bahan alami, perekat dari dammar sintesis thermoplastik (dalam kemasan eceran kurang atau sama dengan 1 kg), perekat dari dammar sistesis thermosetting (dalam kemasan kurang atau sama dengan 1 kg), perekat lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industrk perekat.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
28.	<i>Crumb rubber</i>		Semua Besaran
29.	Industri penggilingan karet shoet.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
30.	Industri kaca.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
31.	Barang dari fiberglass	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
32.	Industri barang dari semen.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
33.	Perabot rumah tangga & barang hiasan & barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang lainnya dari semen; Pot bunga dari semen.	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
34.	Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; kapur kembang, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kapur.	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
35.	Barang dari kapur, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kapur.	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
36.	Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa/dengan glazur,	Juta Rupiah	Investasi ≥ 500

	hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga; piring tanah liat tanpa/dengan glazur (segala jenis), cangkir & pisin tanah liat tanpa/dengan glazur.	Orang	Tenaga kerja ≥ 20
37.	Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
38.	Industri genteng.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
39.	Genteng kodok di glazur atau tidak di glazur press mesin; genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
40.	Bata tahan api, mortar tahan api, bata tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri bata tahan api dan sejenisnya dari tanah liat.	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
41.	Barang saniter dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan; Barang saniter & ubin dari tanah liat dikilapkan, barang tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya; Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari tanah liat untuk keperluan bahan bangunan lainnya.	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
42.	Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20

	tangga; batu pipisan.		
43.	Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dari batu keperluan lainnya.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
44.	Keramik – mozaik.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
45.	Ornamen atau patung dari marmer/batu pualam Barang pajangan dari granit & marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang granit & marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/pualam untuk keperluan rumah tangga dan pajangan.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
46.	Barang dari marmer/batu pualam & granit keperluan bangunan, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer untuk keperluan bahan bangunan.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
47.	Barang dan marmer/batu pualam & granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil/sisa & jasa penunjang industri barang dari marmer/batu pualam untuk keperluan lainnya.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
48.	Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh & pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
49.	Serat asbes campuran, benang & tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian & alas kaki & tutup kepala dari serat asbes, kertas milbord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa & jasa	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20

	penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan industri gulungan, barang lainnya dari asbes.		
50.	Perabot rumah tangga dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang dari asbes untuk keperluan lainnya.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
51.	Tepung kaolin, barang dari gibs, barang dari mika, tepung talk, kertas penggosok (abrasive paper), barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri barang galian bukan logam.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
52.	Industri Pemecah Batu.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
53.	Industri aspal goreng/aspal mix.	M ² Ha Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Luas lahan < 5 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
54.	Industri penggilingan baja: batang & kawat baja, baju tulangan, baja profil, lembaran & pelat baja, termasuk paduannya.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
55.	Industri penempaan baja: batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan; baja tempa bentuk lainnya.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
56.	Industri pengilangan logam bukan besi: pelat, sheet, strip, foil, dan bar/batang.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
57.	Ekstruksi logam bukan besi.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
58.	Penempaan logam bukan besi: bar, rod, angle, shape dan section (profil) hasil tempaan.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
59.	Paku, kawat, bendrat.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil = 8 juta Tenaga kerja \geq 20

60.	Industri alat pertanian dari logam.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
61.	Industri alat pertukangan dan pemotongan dari logam.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
62.	Industri alat dapur dari aluminium.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
63.	Industri alat dapur dari logam bukan aluminium.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
64.	Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
65.	Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
66.	Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
67.	Barang dari aluminium untuk bangunan.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
68.	Konstruksi baja untuk bangunan.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
69.	Pembuatan ketel ban bejana tekan.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
70.	Barang dari logam untuk konstruksi lainnya.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
71.	Industri paku, mur dan baut.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
72.	Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
73.	Industri kawat logam: kawat galbani/non galbani, baja stainless.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20

74.	Pipa stainless.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
75.	Industri pipa dan sambungan pipa dari logam.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
76.	Industri lampu dari logam.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
77.	Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
78.	Industri mesin uap, turbin dan dan kincir.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
79.	Industri motor pembakaran dalam.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
80.	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
81.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
82.	Industri mesin pertanian dan perlengkapannya.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
83.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
84.	Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya.	Ton/Tahun Juta Rupiah Orang	Kapasitas 100 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
85.	Mesin pengolah atau pengerjaan kayu dan perlengkapannya.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
86.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20

87.	Industri mesin tekstil.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
88.	Industri pembuatan mesin tenun.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
89.	Industri mesin jahit.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
90.	Industri mesin percetakan.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
91.	Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebunan, hasil kehutanan dan mesin pengolah makanan minuman serta mesin pengolah lainnya.	Unit/Tahun Orang	Kapasitas $>$ 100 Tenaga kerja \geq 20
92.	Komponen dan suku cadang mesin industri khusus.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
93.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
94.	Mesin kantor dan akuntansi manual.	Juta Rupiah Ha	Investasi \geq 500 Luas lahan $<$ 5
95.	Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika.	Juta Rupiah Ha	Investasi \geq 500 Luas lahan $<$ 20
96.	Alat berat dan alat pengangkat.	Unit/Tahun Juta Rupiah Orang	Kapasitas \geq 30 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
97.	Mesin fluida.	Unit/tahun Juta Rupiah Ha	Kapasitas \geq 30 Investasi \geq 500 Luas lahan $<$ 5
98.	Mesin pendingin.	Unit/tahun Juta Rupiah Ha	Kapasitas \geq 30 Investasi \geq 500 Luas lahan $<$ 5

99.	Mesin dan perlengkapan lainnya: pemanas air, mesin lainnya.	Unit/tahun Juta Rupiah Ha	Kapasitas ≥ 30 Investasi ≥ 500 Luas lahan < 5
100.	Industri komponen dan suku cadang mesin jahit & peralatan lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
101.	Mesin pembangkit listrik.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
102.	Motor listrik.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
103.	Transformator, pengubah arus (rectifier), pengontrol tegangan.	Unit/Tahun M ²	Kapasitas > 10.000 Luas bangunan 1.000 – 9.999
		Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
104.	Panel listrik dan <i>switch gear</i> .	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
105.	Mesin las listrik.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
106.	Mesin listrik lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
107.	Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik.	M ² Juta Rupiah	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500

		Orang	Tenaga kerja \geq 20
108.	Perakitan barang elektronik.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
109.	Elektronik AC.	Unit/Bulan Orang	Produksi riil = 1.000 Tenaga kerja \geq 20
110.	Lemari es.	Unit/Bulan Orang	Produksi riil = 1.500 Tenaga kerja \geq 20
111.	Industri radio dan TV.	M ² Juta Rupiah	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500
		Orang	Tenaga kerja \geq 20
112.	Industri alat komunikasi.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
113.	Peralatan dan perlengkapan sinar X.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
114.	Sub assembly dan komponen elektronika.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
115.	Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
116.	Industri accumulator listrik.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
117.	Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet.	M ² Juta Rupiah	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500

		Orang	Tenaga kerja ≥ 20
118.	Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muata listrik).	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
119.	Industri komponen lampu listrik.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
120.	Kabel listrik dan telepon.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
121.	Alat listrik dan komponen lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
122.	Industri baterai basah (akumulator listrik).	Unit/Tahun Juta Rupiah Orang	Produksi ≤ 100.000 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
123.	Industri galangan kapal dengan system <i>graving dock</i>	DWT	Bobot < 50.000
124.	Bangunan baru kapal.	DWT Juta Rupiah	Kapasitas 100 - 3.000 Investasi ≥ 500
125.	Motor pembakaran dalam untuk kapal.	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
126.	Peralatan dan perlengkapan kapal.	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
127.	Perbaikan kapal.	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
128.	Pemotongan kapal.	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
129.	Rantai jangkar.	Ton/Tahun	Produksi riil = 3.000

		Orang	Tenaga kerja \geq 20
130.	Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; kendaraan roda empat atau lebih; industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses electroplating.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
131.	Perlengkapan kendaraan roda empat: industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului proses degresing celup industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan elektroplating.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
132.	Kendaraan bermotor roda dua/tiga.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
133.	Industri karoseri mobil.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
134.	Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua/tiga.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
135.	Industri sepeda.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
136.	Industri perlengkapan sepeda.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
137.	Peralatan professional ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual.	Juta Rupiah Ha	Investasi \geq 500 Luas lahan $<$ 5
138.	Industri alat optik untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat	Juta Rupiah	Investasi \geq 500

	optik untuk ilmu pengetahuan.	Ha	Luas lahan < 5
139.	Kamera fotografi.	Juta Rupiah Ha	Investasi ≥ 500 Luas lahan < 5
140.	Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya.	Juta Rupiah Ha	Investasi ≥ 500 Luas lahan < 5
141.	Industri jam dan sejenisnya.	Juta	Investasi ≥ 500
142.	Berlian perhiasan, intan perhiasan batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri permata; barang perhiasan.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
143.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
144.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
145.	Peleburan Emas.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
146.	Stick, bad dan sejenisnya; bola.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
147.	Mainan anak-anak.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
148.	Pena dan perlengkapannya, pensil.	Juta Rupiah Ha	Investasi ≥ 500 Luas ≤ 20
149.	Industri Pelintingan Rokok.	M ²	Luas bangunan 1.000 – 9.999

		Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
150.	Produksi rokok.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil = 1.000 Tenaga kerja \geq 20
151.	Industri rokok.	Ton/Tahun Orang Batang/Tahun	Produksi 1.000 Tenaga kerja \geq 20 300 juta
152.	Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedak udara, daging olahan dalam kemasan kedap udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng; Susu kepala(whey), susu bubuk, susu yang diawetkan, susu cair dan susu kental.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
153.	Mentega, keju dan makanan dari susu lainnya.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
154.	Es krim dari susu.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
155.	Oleochemical, minyak kasar/lemak hewahi, minyak kasar nabati.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil \geq 2.500 Tenaga kerja \geq 20
156.	Margarin.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil \geq 2.500 Tenaga kerja \geq 20
157.	Minyak goreng kelapa.	Ton/Tahun Orang	Produksi \geq 2.500 Tenaga kerja \geq 20
158.	Minyak goreng kelapa sawit.	Ton/Tahun Orang	Produksi \geq 2.500 Tenaga kerja \geq 20
159.	Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.	Ton/Tahun Orang	Produksi \geq 2.500 Tenaga kerja \geq 20
160.	Olahan minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani.	Ton/Tahun Orang	Produksi \geq 2.500 Tenaga kerja \geq 20

161.	Industri dari minyak kelapa sawit.	Ton/Tahun M ² Juta Rupiah Orang	Produksi 2.000 Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
162.	Stasiun pemanas crude oil.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
163.	Pengolahan biji mete.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil = 10 Tenaga kerja ≥ 20
164.	Minyak mete.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil = 20 Tenaga kerja ≥ 20
165.	Pengolahan minyak randu.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil = 10 Tenaga kerja ≥ 20
166.	Tepung terigu.	Ton/Tahun Orang	Produksi ≥ 2.500 Tenaga kerja ≥ 20
167.	- Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya; - Makanan dari tepung terigu.	Ton/Tahun Ton/Tahun Orang	Produksi riil ≥ 5.000 Produksi riil ≥ 1.000 Tenaga Kerja ≥ 20
168.	Pembuatan gula lainnya.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil ≥ 2.500 Tenaga kerja ≥ 20
169.	Sirup dari bahan gula.	Ton/Tahun Orang	Pemakaian gula ≥ 200 Tenaga kerja ≥ 20
170.	Pengolahan gula lainnya selain sirup.	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
171.	- Kembang gula mengandung kakao, kakao olahan, makanan yang mengandung kakao;	Ton/Tahun Orang	Produksi riil ≥ 1.000 Tenaga kerja ≥ 20

	- Kembang gula yang tidak mengandung kakao.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil \geq 1.000 Tenaga kerja \geq 20
172.	Industri gula pasir putih.	Ton/Tahun M ² Juta Rupiah Orang	Produksi = 2.500 Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
173.	Industri pasta ubi jalar.	Ton/Tahun M ² Juta Rupiah Orang	Produksi = 2.500 Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
174.	Pati/sari ubi kayu (tepung tapioca); hasil ikutan/sisa industri pati/sari ubi kayu.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil \geq 1.000 Tenaga kerja \geq 20
175.	Sagu; Pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil \geq 1.000 Tenaga kerja \geq 20
176.	Bubuk sari kedelai.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil \geq 1.000 Tenaga kerja \geq 20
177.	Tahu dan/atau Tempe	Ton/Tahun Orang	Jumlah Kedelai \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
178.	Kecap	Liter/Tahun Ton/Tahun	Produksi riil \geq 350.000 Produksi riil \geq 1.000
179.	Industri saos.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
180.	Komponen bumbu masak.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil \geq 2.600 Tenaga kerja \geq 20
181.	Industri penyedap masakan kimiawi dan non kimiawi.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20

182.	Garam meja, garam bata, dan garam lainnya.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
183.	Industri kerupuk.	Ton/Tahun Orang	Produksi = 1.000 Tenaga kerja \geq 20
184.	Jamu serbuk/minuman serbuk.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil = 1.500 Tenaga kerja \geq 20
185.	Pita mesin tulis/gambar.	Juta Rupiah Ha	Investasi \geq 500 Luas lahan $<$ 5
186.	Payung kain.	Juta Rupiah Ha	Investasi \geq 500 Luas lahan $<$ 5
187.	Industri aneka tenun.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
188.	<ul style="list-style-type: none"> - Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan; - Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintesis dan setengah sintesis, tumbuh-tumbuhan; - Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan. 	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
189.	Kain cetak.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
190.	Pembatikan dan/atau Sasirangan	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
191.	Karung goni.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
192.	Industri wood working.	M ³ /Tahun M ² Juta Rupiah	Produksi 400 Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500

		Orang	Tenaga kerja ≥ 20
193.	Industri pengolahan kayu.	M ³ /Tahun M ² Juta Rupiah	Produksi 400 Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500
		Orang	Tenaga kerja ≥ 20
194.	Industri venner kayu karet.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
195.	Industri MDF kayu karet.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
196.	Penggergajian kayu dan/atau Pengawetan kayu dan/atau Pengolahan kayu.	Ha M ³ /Tahun	Luas < 4.999 Kapasitas produksi 2.001 - 6.000
197.	Komponen rumah dari kayu (prefab housing).		Semua besaran
198.	<i>Decorative plywood.</i>		Semua besaran
199.	<i>Particle board, hard board dan block board.</i>		Semua besaran
200.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV.	Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
201.	Furniture.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
202.	Furniture dari aluminium dan rotan.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
203.	Rotan mentah dan rotan setengah jadi, sumpit, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu.	M ³ /Tahun Juta Rupiah Orang	Produksi ≥ 1.500 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20

204.	Rotan barang jadi.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
205.	Sumpit dan tusuk sate dari bambu.	M ³ /Tahun Juta Rupiah Orang	Produksi \geq 1.500 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
206.	Pengolahan tempurung kelapa.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil = 2.500 Tenaga kerja \geq 20
207.	Corrugated & offset packaging MFG.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
208.	Kertas box.	M ² Juta Rupiah orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
209.	Hasil ikutan atau sisa pembuatan bubur kertas (pulp), jasa penunjang industri bubur kertas (pulp).	Ton Juta Rupiah	Kapasitas < 300.000 Investasi > 500
210.	Kertas Koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya.	Ton/Tahun Juta Rupiah Orang	Kapasitas < 300.000 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
211.	Kertas konstruksi, industri buungkus dan pengepakan, bord, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas industri, jasa penunjang industri kertas industri.	Ton/Tahun Juta Rupiah Orang	Kapasitas < 300.000 Investasi > 500 Tenaga kerja > 20
212.	Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas tissue.	Ton/Tahun Juta Rupiah Orang	Kapasitas < 300.000 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
213.	Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton ytdl. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kertas lainnya.	Ton/Tahun Juta Rupiah Orang	Kapasitas < 300.000 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
214.	Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa &	Ton/Tahun	Kapasitas < 300.000

	jasa penunjang industri barang dari kertas dan & karton yttgm.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
215.	Kemasan karton.	Ton/Tahun Orang	Produksi riil = 4.000 Tenaga kerja \geq 20
216.	Album foto	Ton/Tahun Orang	Produksi riil = 1.200 Tenaga kerja \geq 20
217.	Industri percetakan dan penerbitan.	Unit Juta Rupiah Orang	Jumlah mesin \geq 5 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
218.	Industri barang-barang dari plastik.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
219.	Industri plastik lembaran.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
220.	Pembuatan bahan sintetik (dakron).	Yard/Tahun Orang	Produksi riil = 7,5 juta Tenaga kerja \geq 20
221.	Pigmen dengan dasar oksida timah hitam (lead oxide) atau senyawa chrom, pigmen dengan dasar campuran zinc sulphide dan barium sulphate, pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat anorganik lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kimia dasar anorganik pigmen; zat warna tekstil.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
222.	Hasil antara phenol & hasil antara aniline dan turunannya, zat warna untuk makanan & obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya. Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industry kimia dasar organic intermediate dilis, zat warna dan	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20

	pigmen.		
223.	Ethylene oxide, ethylene glycol, ethylene dichloride, vinyl chloride, vinyl acetaldehyde, tri chloro ethylene, tetra chloro ethylene, acrylic acid, acrylonitrile, turunan ethylene lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
224.	Propylene oxide dan glycol, dichloride; turunan propylene lainnya: metal butadiene, bitadena, butyl alcohol, butyl amine, butyl acrylite, butylenes glycol, turunan butane lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
225.	Alkyl benzene, trichloro benzene, ethyl benzene, cyclohexane oxide, styrene acrylonitril polimer (SAN), benzene dan turunan lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
226.	Benzaldehyde, benzoid acid, benzil alcohol, benzil chloride, caprolaktam, toluene dan turunan lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
227.	Phtalic anhydride, pure terephthalic acid (PTA), cumene xylene dan turunan lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
228.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD-organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta dari batubara.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
229.	Bahan kimia khusus (BKK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik: bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
230.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
231.	Pelarut: kloroform, ethyl acetate, ether, carbon disulfide, dioctyl phthalate (DOP), glycerin, dubutyl phthalate (DBP), diisonil phthalate(DINP), diisodecylphtalate (DIDP), diheptyl phthalate	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20

	(DHP), acetonitrile, amylacetat, carbonil sulfit, diethylphtalate, dimethyl sulphoxide, pelarut lainnya.		
232.	Ester : lauric acid, oxalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid, acetic acid, ester lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
233.	Asam organik: citric, oxalic, formic (asam semut), tannic, tartaric, adipic acid, fatty, gluconic, picric, asetic acid (sintetis bukan dari kayu), palmetic, stearic, glutamic acid, asam organik lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
234.	Zat aktif permukaan : Alkyl sulphonate/linier alkylate sulphinal (LAS), alkyl benzene sulphonat (ABS)/ alkyl arial sulphonat, alkyl olefin sulphonat (AOS), alkyl sulphat/sodium alkyl sulphate, sodium lauryl sulphate, alkyl eter sulphate/alkyl aril ether sulphate, seny, ammonium kwartener, zat aktif permukaan lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
235.	Bahan pengawet : formalin (larutan formaldehyde), nipagin, nipasol, asam sorbat, natrit formaldehyde sulfoksilat, natrit isoaskorbat, natril dehydroacetat, bahan pengawet lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
236.	Alkohol dan alkohol lemak : methanol, ethanol, fatty alkohol, alkohol dan alkohol lemak lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
237.	Polyhidric alcohol: pentaerythritol, mannitol, D.glusitol, polyhydric alcohol lainnya : bio gas.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
238.	Bahan organik lainnya: mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium silamat, garam-garam stearat, bahan organik lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20

239.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang IKD organic yttgm.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
240.	Farmasi.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
241.	Industri formulasi pestisida.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
242.	Pupuk tunggal P (posphor) atau K (kalium), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri, pupuk buatan tunggal.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
243.	Pupuk alam yang berasal dari batuan/ bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk alam/non sintesis.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
244.	Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk buatan, majemuk dan campuran.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
245.	Pupuk pelengkap cair, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri pupuk lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
246.	Damar : alkyd dan polyester, amino (aminoplas), poli amida, epoxide, phenolic, silicone, dammar buatan lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
247.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri dammar buatan (resin sintesis) & bahan plastik.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20

248.	Lateks sintesis, poly butadiene (BR), polychlorobutadine-styrene(CR), polychloroprene(neoprene), butyl rubber (BR), acrylonitrile butadiene rubber(NBR), ethylene propylene non conjugate diene rubber(EPDM), karet buatan lainnya, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri karet buatan.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
249.	Obat nyamuk padat.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
250.	Jasa penunjang industri bahan baku pemberantas hama (industri manufacturing).	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
251.	Bahan baku zat pengatur tumbuh senyawa : naphthalene, phenoty, ethylene generator, piperidine, ammoniumquartener, triacantanol, senyawa lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
252.	Zat pengatur tumbuh, hasil ikutan/sisa & jasa penunjang indutri zat pengatur tumbuh.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
253.	Industri cat, pernis dan lak: Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polliester yang dilarutkan dalam media bukan air.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
254.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/ cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media bukan air.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
255.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari bahan lainnya yang dilarutkan dalam media bukan air.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20

256.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/cat lainnya dari polymer vinil atau acrylic, yang dilarutkan dalam media air.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
257.	Cat anti lumut/anti karat/cat dasar/ cat lainnya yang dilarutkan dalam media air.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
258.	Cat lainnya dari bahan polymer vinyl dan acrylic atau dari bahan lainnya diencerkan dengan air.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
259.	Pernis, lak (lacquers), dempul plamur: cat/pernis dan lak lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
260.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri cat, pernis dan lak.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
261.	Tinta tulis, tinta cetak, tinta khusus, tinta lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri tinta.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
262.	Industri sabun.	Ton/Tahun Orang	Produksi 2.500 Tenaga kerja ≥ 20
263.	<ul style="list-style-type: none"> - Sabun rumah tangga, sabun bukan untuk keperluan rumah tangga, deterjen, pemutih, pelembut cucian, enzyme pencuci; - Bahan pembersih; - Produk untuk kesehatan gigi dan mulut, hasil ikutan/sisa 	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
	& jasa penunjang industri sabun dan pembersih keperluan rumah tangga termasuk tapal gigi.		
264.	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut,	M ²	Luas bangunan 1.000 – 9.999

	kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur.	Juta Rupiah Orang	Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
265.	Perusahaan kosmetik.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
266.	Kosmetik lainnya.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
267.	Hasil ikutan/sisa & jasa penunjang industri kosmetik.	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi \geq 500 Tenaga kerja \geq 20
268.	Industri handycraft/kerajinan.	Orang	Tenaga kerja > 100
269.	Kegiatan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 253 dengan penggunaan areal : a. Urban - Metropolitan; - Kota besar; - Kota sedang; - Kota kecil. b. Rural/pedesaan	ha ha ha ha ha	Luas < 5 Luas < 10 Luas < 15 Luas < 20 Luas < 30

I. Bidang Perdagangan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pasar rakyat atau pusat perdagangan/perbelanjaan	M ² Ha	Luas bangunan 400 – 5.000 Luas lahan < 5

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
2.	Museum, gallery, dan sejenisnya	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
3.	Art Shop	M ² Juta Rupiah Orang	Luas bangunan 1.000 – 9.999 Investasi ≥ 500 Tenaga kerja ≥ 20
4.	Perdagangan hasil eksploitasi tambang mineral non migas (kategori galian C)	M ³ / Tahun Ha	Volume ≥ 50 Luas lahan < 5
5.	Gudang, Depo.	M ² Ha	Luas bangunan 500 – 9.999 Luas lahan < 5
6.	Kos-kosan	Buah Kamar	Jumlah kamar > 10
7.	Laboratorium Surveyor		Semua besaran
8.	Laboratorium Penguji Mutu		Semua besaran
9.	Cuci mobil dan/atau motor	Unit Ha M ²	Kapasitas 20 mobil dan/atau 100 motor per hari Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 - 9.999
10.	Laundry	Kg Ha M ²	Kapasitas ≥ 100 kg Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 - 9.999
11.	Showroom Furniture	Ha M ²	Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999
12.	Showroom dan/atau Seles dan/atau Servis dan/atau Bengkel Kendaraan a. Sepeda motor	Ha M ² Juta Rupiah Orang	Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999 Investasi ≥ 200 Tenaga Kerja ≥ 20

	b. Mobil	Ha M ²	Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999
		Juta Rupiah Orang	Investasi ≥ 500 Tenaga Kerja ≥ 20
13.	Usaha perdagangan yang tidak termasuk golongan manapun	Juta Rupiah	≥ 500

J. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Sumber Daya Air		
1.	Pembangunan bendungan/waduk. a. Pembangunan bendungan/waduk - Tinggi di ukur dari dasar pondasi terdalam; atau - Luas genangan; atau - Volume tampungan. b. Rehabilitasi bendungan/waduk - Tinggi; atau - Luas genangan; atau - Volume Tampungan.	M Ha M ³ M Ha M ³	6 – 14,9 50 - 199 300.000 – 499.999 6 – 14,9 50 - 199 300.000 – 499.999
2.	Pembangunan embung / jenis penampung lainnya	M ³	300.000 – 499.999
3.	Pembangunan bendungan baru dengan luas layanan	Ha	500 – 2.999
4.	Pembangunan jaringan irigasi. a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas tambahan; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	Ha Ha Ha	500 – 2.999 500 - 999 150 – 499 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi).	Ha	500 – 999

6.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. a. Jarak dihitung tegak lurus terhadap garis pantai (groin break water).	Km M	Panjang > 1 10 – 499
7.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir berlokasi di : a. Kota besar/metropolitan - Panjang; atau - Volume pengerukan. b. Kota sedang. - Panjang; atau - Volume pengerukan. c. Pedesaan - Panjang; atau Volume pengerukan	Km M ³ Km M ³ Km M ³	1 – 4,9 50.000 – 499.999 3 – 9,99 100.000 – 499.999 5 – 14,99 150.000 – 499.999
II.	Jalan dan Jembatan.		
8.	Pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan Tol yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) a. Di kota metropolitan/besar - Panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan. b. Di kota sedang - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan c. Di pedesaan - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau	Km Ha Ha Km Ha Ha Km	1 – 1,9 2 – 4,9 5 -9,9 3 – 4,9 5 – 19,9 10 – 29,9 3 – 4,9

	- Pengadaan tanah.	Ha Ha	15 – 29,9 20 – 39,9
9.	Pembangunan dan/atau Peningkatan Jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan diluar rumija (ruang milik jalan) a. Di kota metropolitan/besar - Panjang jalan dengan luas lahan pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan. b. Di kota sedang - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan lahan c. Di pedesaan - Panjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau - Luas pengadaan tanah	Km Ha Ha Km Ha Ha Km Ha Ha	2 – 4,9 5 – 9,9 10 -19,9 2 – 4,9 10 – 29,9 15 – 39,9 2 – 4,9 15 – 39,9 20 – 49,9
10.	Pembangunan <i>subway/underpass</i> , terowongan jalan/ <i>tunnel</i> , jalan layang/ <i>fly over</i> , dan jembatan. - Panjang	M	100 – 499
III.	Kecipta-Karyaan		
11.	Persampahan. a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah domestik pembangunan dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill termasuk instalasi penunjangnya. - Luas kawasan; atau - Kapasitas total.	Ha Ton	< 10 < 100.000

	b. Pembangunan Stasiun pemeliharaan (transfer station). - Kapasitas.	Ton/Hari	< 500
	c. Pembangunan instalasi pengelolaan sampah terpadu. - Kapasitas.	Ton/Hari	< 500
	d. Pembangunan dengan incinerator. - Kapasitas.	Ton/Hari	< 50
	e. Pembangunan instalasi pembuatan kompos (Composting plant). - Kapasitas.	Ton/Ha	< 500
12.	Air limbah domestik a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya. - Luas lahan; atau - Kapasitas.	Ha M ³ /Hari	< 2 < 50
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya. - Luas lahan; atau - Beban organik.	Ha Ton/Hari	< 6 < 2,5
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) luas layanan - Luas layanan; atau - Debit air limbah.	Ha M ³ /Hari	< 500 < 16.000
13.	Pembangunan saluran drainase a. Pembangunan saluran primer dan/atau sekunder di pemukiman. - Kota besar/metropolitan; - Kota sedang.	Km Km	Panjang < 5 Panjang < 10
	b. Pembangunan kolam retensi/ polder di area/kawasan		

	pemukiman. - Luas kolam retensi/polder.	Ha	1 – 5
14.	Jaringan air bersih. a. Pembangunan jaringan distribus; b. Pembangunan jaringan transmisi (dengan panjang). - Kota metropolitan/besar; - Kota sedang/kecil.	Ha Km Km	Luas Layanan 500 – 5.000 Panjang < 40 Panjang 8 - 10
	c. Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air atau sumber air permukaan lainnya (debit). d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.	Liter/Detik Liter/Detik	Debit 50 - 249 Debit 50 – 100
15.	Penempatan hasil keruk (dumping) di darat - Volume, atau - Luas area dumping	M ³ Ha	Volume < 500.000 < 5
16.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	M	30 – 50

K. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. a. Wilayah Perkotaan; - Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) - Untuk Non Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Non MBR) b. Wilayah Pedesaan; - Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) - Untuk Non Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Non MBR) c. Untuk Keperluan <i>settlement</i> transmigrasi.	Ha Ha Ha Ha Ha	Luas ≥ 5 Luas > 2 Luas ≥ 5 Luas < 50 Luas < 2.000
2.	Perluasan Perumahan dan Kawasan Permukiman a. Perluasan perumahan di perkotaan dengan luas lahan		

	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) - Untuk Non Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Non MBR) <p>b. Perluasan perumahan di pedesaan dengan luas lahan</p>	<p>Ha</p> <p>Ha</p> <p>Ha</p>	<p>Luas lahan \geq 5</p> <p>Luas lahan $>$ 2</p> <p>Luas lahan $<$ 10</p>
3.	<p>Peremajaan kawasan permukiman di perkotaan.</p> <p>Kegiatan ini dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (<i>urban renewal</i>), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun. 	<p>Ha</p>	<p>Luas kawasan $<$ 5</p>

L. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.		
1.	<p>Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemboran b. Pembuatan puritan c. Lubang bor d. <i>Shaft</i> e. Terowongan 	-	Semua besaran
2.	<p>Mineral, batubara dan panas bumi.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Luas perizinan; atau b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan. 	<p>Ha</p> <p>Ha (kumulatif/ tahun)</p>	<p>5 - 199</p> <p>5 - 49</p>

3.	Mineral, batubara dan panas bumi. a. Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik. b. Batubara/gambut. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan, Volume. c. Mineral logam. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan, Volume. d. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan. - Luasan	MW Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun Ton/Tahun M ³ /Tahun Ton/Tahun Ha	Daya < 55 100.000 – 999.999 400.000 - 3.999.999 < 300.000 < 1.000.000 50.000 - 250.000 200.000 - 1.000.000 < 50
II.	Minyak dan Gas Bumi.		
1.	Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. a. Lapangan minyak; b. Lapangan Gas.	BOPD MMSCFD	Produksi < 7.500 Produksi < 50 (jumlah total lapangan semua sumur)
2.	Eksploitasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut. a. Lapangan minyak; b. Lapangan Gas	BOPD MMSCFD	Produksi < 20.000 Produksi < 150 (jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan Kilang : a. LPG b. LNG c. Minyak Bumi	MMSCFD MMSCFD BOPD	Produksi < 50 Produksi < 550 Produksi < 10.000

4.	Pembangunan kilang biofuel.	Ton/Tahun	Produksi < 100.000
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut)	MMSCFD	Produksi < 550
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	Ton/Tahun	Produksi < 10.000
7.	Survei seismik di darat.		Semua besaran
8.	Survei seismik di laut.		Semua besaran
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		Semua besaran
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut.		Semua besaran
11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas metana B di darat.		Semua besaran
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B.	MMSCFD	Produksi < 90
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat.	km	Semua besaran
14.	Pipanisasi minyak, gas bumi dan bahan bakar minyak di laut. a. Pipa minyak bumi - Panjang, atau - Diameter pipa b. Pipa gas bumi - Panjang, atau - Tekanan pipa	Km Inch Km Bar	< 100 < 12 < 100 < 60
15.	Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan.	kiloliter	Semua besaran
16.	Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran
17.	Blending premix; bahan bakar khusus.	Ton/tahun	Semua besaran
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
18.	Blending minyak pelumas.	Ton/tahun	Semua besaran
19.	Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran
20.	Stasiun pengisian bahan bakar umum di darat dan di perairan.	Kilo liter	Semua besaran
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	ton	Semua besaran
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	ton	Semua besaran
23.	Stasiun mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran

III.	Listrik dan Pemanfaatan Energi.		
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) (arus searah); b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) (arus searah dan bolak balik) c. Saluran Kabel d. Saluran Kabel Laut e. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi f. Gardu Induk Gas <i>Insulted Switchgear</i> g. Gardu/Stasiun Konverter Transmisi HVDC	kV kV kV kV kV kV kV	< 230 < 230 < 230 < 230 < 230 < 230 < 230
2.	Pembangunan a. PLTD, PLTG, PLTU, PLTGU, PLTDG, PLTMG, PLTMGU <i>Marine Vessel Power Plant</i> termasuk pembangkit <i>Hybrid EB</i> b. PLTA dengan : - Tinggi bendungan, atau - Luas genangan, atau - Kapasitas daya (aliran langsung), atau - Daya tampung waduk c. PLTA dengan aliran langsung (<i>run off river</i>)	MW M Ha MW M ³ MW	< 100 (dalam satu lokasi) 5 - 14 10 - 199 5 - 49 < 500.000 < 50
3.	Pembangunan PLTBayu (PLTB)	MW	< 50
4.	Pembangunan PLTSurya (PLTS)	MW	< 50
5.	Pembangunan PLTBiomassa (PLTBm)	MW	< 50
6.	Pembangunan PLTBionabati (PLTBn)	MW	< 100
7.	Pembangunan PLTSampah (PLTSa) dengan proses thermal	Ton/Hari	< 50

M. Bidang Komunikasi dan Informasi

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan menara telekomunikasi		SPPL
2.	Pembangunan gudang/rumah panel	M ²	500 – 9.999

N. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	<p>Daya Tarik Wisata</p> <p>a. Kebun raya dan/atau kebun binatang dan/atau taman safari;</p> <p>b. Pemandian Air Panas:</p> <p>c. Pengelolaan Goa:</p> <p>d. Wisata Agro</p>	<p>Ha</p> <p>M²</p> <p>Ha</p> <p>M²</p> <p>Ha</p> <p>M²</p>	<p>Semua besaran</p> <p>Luas lahan 3 - 99</p> <p>Luas bangunan 500 - 9.999</p> <p>Luas lahan 3 - 99</p> <p>Luas bangunan 500 – 9.999</p> <p>Luas lahan 20 - 99</p> <p>Luas bangunan 500 – 9.999</p>
2.	<p>Jasa makanan dan minuman.</p> <p>a. Restoran;</p> <p>b. Rumah makan</p> <p>c. Bar;</p>	<p>Ha</p> <p>M²</p> <p>Orang</p> <p>Ha</p> <p>M²</p> <p>Orang</p> <p>Ha</p> <p>M²</p>	<p>Luas lahan 0,5 – 4,9</p> <p>Luas bangunan 500 – 9.999</p> <p>Kapasitas ≥ 80 orang</p> <p>Luas lahan 0,5 – 4,9</p> <p>Luas bangunan 500 – 9.999</p> <p>Kapasitas ≥ 80 orang</p> <p>Luas lahan 0,5 – 4,9</p> <p>Luas bangunan 500 – 9.999</p>

		Orang	Kapasitas \geq 80 orang
	d. Kafe;	Ha M ²	Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas Bangunan 500 – 9.999
	e. Pusat Penjualan Makanan	Ha M ²	Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas Bangunan 500 – 9.999
	f. Jasa Boga	Ha M ² Porsi	Luas lahan 0,5- 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999 Kapasitas \geq 1.000
3.	Penyediaan akomodasi.		
	a. Hotel	Ha M ² Kamar	Luas lahan 0,5- 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999 Jumlah kamar \geq 20 buah
	b. Kondominium Hotel	Ha M ² Kamar	Luas lahan 0,5- 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999 Jumlah kamar \geq 20 buah
	c. Apartemen Servis	Ha M ² Kamar	Luas lahan 0,5- 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999 Jumlah kamar \geq 20 buah
	d. Motel	Ha M ² Kamar	Luas lahan 0,5- 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999 Jumlah kamar \geq 20 buah

	e. Villa	Ha M ² Kamar	Luas lahan 0,5 -4,9 Luas bangunan 500 – 9.999 Jumlah kamar ≥ 20 buah
	f. Pondok Wisata	Ha M ²	Luas lahan 0,5- 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999
	g. Rumah wisata	Kamar Ha M ² Kamar	Jumlah kamar ≥ 20 buah Luas lahan 0,5- 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999 Jumlah kamar ≥ 20 buah
4.	Usaha penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi		
	a. Gelanggang Rekreasi		
	- Rumah Billiard	Ha M ²	Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999
	- Lapangan Tennis	Ha M ²	Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999
	- Gelanggang Bowling	Ha M ²	Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999
	- Gelanggang Renang	Ha M ²	Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999
	b. Gelanggang Seni		
	- Gelanggang Seni	Ha M ²	Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999

	<ul style="list-style-type: none"> - Galeri seni - Gedung Pertunjukan seni <p>c. Arena Permainan</p>	<p>Ha M²</p> <p>Ha M²</p> <p>Ha M²</p>	<p>Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999</p> <p>Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999</p> <p>Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999</p>
	<p>d. Hiburan Malam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelab malam - Diskotik - Pub <p>e. Rumah Pijat</p> <p>f. Taman Rekreasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman rekreasi 	<p>Ha M² Buah</p> <p>Ha M² Buah</p> <p>Ha M² Buah</p> <p>Ha M²</p> <p>Ha</p>	<p>Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999 Jumlah kursi ≥ 80 buah</p> <p>Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999 Jumlah kursi ≥ 80 buah</p> <p>Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999 Jumlah kursi ≥ 80 buah</p> <p>Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999</p> <p>Luas lahan 3 – 99</p>

	- Taman bertema g. Karaoke	M ² Ha M ² Ha M ² Buah Kamar	Luas bangunan 500 – 9.999 Luas lahan 3 – 99 Luas bangunan 500 – 9.999 Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 500 – 9.999 Jumlah kamar ≥ 20 buah
5.	Wisata Tirta a. Wisata Arung Jeram b. Wisata Dayung c. Wisata Selam d. Wisata Memancing e. Wisata Selancar f. Wisata Olahraga Tirta g. Dermaga Wisata	Ha M ²	Luas lahan 3 – 99 Luas bangunan 500 – 9.999
6.	Spa	Ha M ² Buah Kursi/Bed	Luas lahan 0,5 – 4,9 Luas bangunan 5.000 – 9.999 Jumlah Kursi/Bed ≥ 20

O. Bidang Ketenaganukliran

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan Rumah Sakit	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi
2.	Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian. a. Daya termal.	kW	Daya < 100
3.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor. a. Fabrikasi bahan bakar nuklir.		

	- Produksi b. Pengolahan dan pemurnian Uranium. - Produksi <i>yellow cake</i> c. Pembangunan irradiator (Tipe Kolam). - Aktivitas sumber	Elemen bakar/tahun Ton/tahun TBq, atau Ci	Produksi < 125 Produksi < 100 Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000
4.	Kedokteran nuklir diagnostik In Vivo.		Semua besaran
5.	Jenis-jenis industri penghasil TENORM		

P. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	RS Umum dan RS Khusus.	Kelas A,B,C atau sejenisnya	Tempat tidur (sesuai kelas RS)
2.	Puskesmas dengan rawat inap.	Rawat inap	Semua besaran
3.	Klinik kesehatan dengan rawat inap.		Semua besaran
4.	Klinik bersalin dengan rawat inap		Semua besaran
No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
5.	Laboratorium kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).		Semua besaran
6.	Industri Farmasi yang memproduksi bahan baku obat.		Semua besaran
7.	Puskesmas tanpa rawat inap.		SPPL
8.	Klinik kesehatan tanpa rawat inap		SPPL
9.	Klinik bersalin tanpa rawat inap		SPPL
10.	Pengobatan tradisioanal (Batra)		SPPL
11.	Pedagang besar farmasi.		SPPL
12.	Toko obat.		SPPL
13.	Apotik.		SPPL
14.	- Praktek dokter umum;		SPPL

	- Praktek dokter gigi; - Praktek dokter spesialis; - Praktek bidan; - Praktek perawat.		
--	---	--	--

Q. Bidang Pengelolaan Limbah B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan <i>slope oil</i> , timah dan <i>flux solder</i> , minyak pelumas bekas, aki bekas, <i>solvent</i> bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran

Catatan

Klasifikasi Kota Menurut dari National Urban Development Strategic (NUDS) :

- a. Kota Metropolitan Populasi > 1.000.000 jiwa
- b. Kota Besar Populasi 500.000 – 1.000.000 jiwa
- c. Kota Sedang Populasi 200.000 – 500.000 jiwa
- d. Kota Keci Populasi 20.000 – 200.000 jiwa
- e. Kota Kecamatan Populasi 3.000 – 20.000 jiwa

Daftar Singkatan

M	: meter
M ²	: meter persegi
M ³	: meter kubik
Km	: kilometer
Ha	: hektar
DWT	: dead weight tonnage = bobot mati
kV	: kilovolt
kVA	: kilovolt amper
kW	: kilowatt
MW	: megawatt
KK	: kepala keluarga
Rp.	: rupiah
Kg	: kilogram
BOPD	: <i>barrel oil per day</i> : minyak barrel per hari
MMSCFD	: <i>million metric square cubic feet per day</i> : juta metric persegi kaki kubik per hari
TBq	: terra bacquerel
Ci	: Currie
BBL	: Barrels
LWS	: <i>Low Water Springs</i>



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA